

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 1049 /102.1/Kep/OT/2000
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Putera
Indonesia Cabang Bekasi untuk mendirikan SMK/SMIP
Tunas Wisata Indonesia di Jl. Jatibening Raya No. 75
Kec. Pondok Gede Bekasi mulai tahun pelajaran
1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Putera
Indonesia Cabang Bekasi Nomor 024/XI/YP6PI/1999 tanggal
8. Nopember 1999.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan
pendidikan, Yayasan Pendidikan Bina Putera Indonesia
Cabang Bekasi telah mengusahakan didirikannya
SMK/SMIP Tunas Wisata Indonesia di Bekasi;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendidikan dan
pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah
dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan
Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tentang
pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Putera
Indonesia Cabang Bekasi untuk mendirikan SMK/SMIP
Tunas Wisata Indonesia di Jl. Jatibening Raya No. 75
Kec. Pondok Gede Bekasi mulai tahun pelajaran
1999/2000.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26
April 1986 Nomor 6113/C/I/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 25 Nopember 1995.

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 564/102.9h/MN/1999 tanggal 2 Oktober 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor 2338/102.24/PR/1999 tanggal 17 September 1999;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH Tk. II Bekasi Nomor 420/24-Sps/99 tanggal 09 Agustus 1999.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Joko Suryanto, SH Nomor 22 tanggal 29 September 1999 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Bina Putera Indonesia Cabang Bekasi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Putera Indonesia Cabang Bekasi untuk mendirikan SMK/SMIP Tunas Wisata Indonesia di Jl. Jatibening Raya No. 75 Kec. Pondok Gede Bekasi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 21 Maret 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

DRS. M. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH TK. II Bekasi;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bekasi.